

**DOKUMEN LAPORAN PEMANTAUAN KINERJA  
(CAPAIAN KINERJA)  
SEKSI TRANTIBUM  
KECAMATAN SUKODADI KABUPATEN LAMONGAN  
TRIBUNAL IV**

**TAHUN 2024**



**KECAMATAN SUKODADI  
KABUPATEN LAMONGAN**

**DOKUMEN LAPORAN PEMANTAUAN PENGUKURAN KINERJA  
KASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM  
KECAMATAN SUKODADI  
TAHUN 2024**

**BAB I  
PENDAHULUAN**

Pertanggungjawaban kinerja suatu unit instansi pemerintah kepada atasannya, secara prinsip merupakan kewajiban yang melekat dan perwujudan sikap yang akuntabel terhadap kinerjanya. Pertanggungjawaban ini disampaikan, selain untuk mengidentifikasi hal-hal yang perlu disempurnakan, juga untuk menggambarkan efisiensi, efektifitas, dan akuntabilitas Bagian Pengembangan Kinerja terhadap pencapaian kinerja yang telah diperjanjikan.

Dalam Laporan Kinerja Tahun 2024 pada tribulan IV ini disajikan beberapa kondisi, baik yang menggambarkan keberhasilan maupun ketidakberhasilan pencapaian kinerja Kecamatan Sukodadi Kabupaten Lamongan sebagaimana tercantum dalam perjanjian kinerja.

Kecamatan Sukodadi Kabupaten Lamongan dibentuk berdasarkan **Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 05 Tahun 2016**, tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Lamongan, selanjutnya ditindak lanjuti dengan **Peraturan Bupati Lamongan Nomor 85 tahun 2020** tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kecamatan Sukodadi Kabupaten Lamongan sebagai berikut:

**Tugas Pokok dan Wewenang**

melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan daerah dan kasus pengaduan pada wilayahnya;

**Fungsi** Dalam menjalankan tugas pokok sebagaimana tersebut diatas Kasi Trantibum Sukodadi, Kabupaten Lamongan mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. melaksanakan penyusunan bahan program kerja lingkup Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum;
- b. melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis rencana operasional berupa petunjuk teknis dan Standar Operasional Prosedur serta mengkoordinasikan

pelaksanaan program dan kegiatan lingkup Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum

- c. Melaksanakan penyusunan bahan laporan pelaksanaan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan di wilayah Kecamatan
- d. Melaksanakan penyusunan dan pengkajian bahan perumusan pedoman teknis pengawasan di bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat di wilayah Kecamatan;
- e. Melaksanakan koordinasi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia, perangkat daerah, serta pemuka agama mengenai program dan kegiatan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di wilayah Kecamatan;
- f. Melaksanakan pembinaan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan di bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat di wilayah Kecamatan;
- g. Melaksanakan pembinaan Satuan Perlindungan Masyarakat di wilayah kerja kecamatan;
- h. Melaksanakan pembinaan pemerintahan desa dan/atau kelurahan dalam pemeliharaan ketentraman dan ketertiban umum di wilayah Kecamatan;
- i. Melaksanakan fasilitasi kegiatan penerapan dan penegakan peraturan daerah dan produk hukum lainnya di wilayah Kecamatan;
- j. Melaporkan pelaksanaan tugas penyelenggaraan kegiatan di bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum kepada Camat;
- k. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## **BAB II**

### **AKUNTABILITAS KINERJA**

#### **A. PERJANJIAN KINERJA**

Sebagaimana Perjanjian Kinerja Tahun 2024 yang ditandatangani antara Kasi Trantibum dengan Camat Sukodadi Kabupaten Lamongan memuat 1 kegiatan kinerja Utama dengan 1 indikator kinerja yang ingin dicapai sebagai tolok ukur menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan Tujuan dan Sasaran Kecamatan Sukodadi kabupaten Lamongan.

#### **B. CAPAIAN KINERJA**

Berikut adalah ringkasan atas capaian target kinerja yang dihasilkan pada tahun 2024 sampai dengan triwulan IV:

Tabel 2.1

Capaian Kinerja Kasi Trantibum Kecamatan Sukodadi Kabupaten Lamongan Berdasarkan Perjanjian Kinerja

<b>No.</b>	<b>Sasaran</b>	<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Target</b>
1.	Meningkatnya Pemberdayaan Desa	Jumlah Desa Koordinasi	20 Desa

#### **C. EVALUASI DAN ANALISIS KINERJA**

Dalam rangka mendorong pelaksanaan pencapaian target dalam saran strategis sebagaimana diuraikan dalam perjanjian kinerja maka, berikut adalah uraian capaian dari masing-masing sasaran strategis beserta indikatornya, sebagai berikut:

- Meningkatkan Pemberdayaan Desa, dengan indikator kinerja Jumlah Desa Koordinasi

**D. RENCANA TINDAK LANJUT.**

Dalam meningkatkan kapabilitas dan kinerja Staf Trantibum guna mencapai target kinerja sebagaimana tercantum dalam perjanjian kinerja, Kasi Trantibum di dorong terus agar mau meningkatkan kapabilitasnya dengan cara mengikuti kegiatan Diklat, Bimtek dan Pelatihan dikantor Sendiri (PKS)

**E. TANGGAPAN ATASAN LANGSUNG.**

- ☐ Laporan kurang baik
- ☒ Laporan sudah baik
- ☐ Laporan diperbaiki
- ☐ Target dan realisasi diteliti ulang
- ☐ Capaian diteliti ulang
- ☐ Lain-lain .....
- .....
- .....

### **BAB III**

### **PENUTUP**

Laporan Kinerja Tahun 2024 Tribulan IV :

1. Secara umum pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kasi Trantibum pada Kantor Kecamatan Sukodadi Kabupaten Lamongan telah dilaksanakan sebagaimana mestinya
2. Dalam pencapaian sasaran yang diperjanjikan, rata-rata pencapaian dari target sudah sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan atau direncanakan

Sukodadi, 31 Desember 2024  
**KEPALA SEKSI KETENTRAMAN  
DAN KETERTIBAN UMUM**



**MUHAMMAD HASYIM, S.E**

Penata

NIP. 19700502 200312 1 006